

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 04-36 meter di atas permukaan laut,, terletak pada posisi 7 ° 43'41' – 7 ° 49'04' Lintang Selatan dan 113 ° 10 – 113 ° 15 Bujur Timur. Luas Wilayah Kota Probolinggo adalah berupa daratan seluas 54, 676 km² (Sumber: Probolinggo dalam angka Tahun 2023). Kota Probolinggo merupakan kota yang sangat strategis letaknya karena terletak di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur dan menjadi jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali, karena merupakan jalur yang strategis maka membutuhkan sarana dan prasarana transportasi jalan yang aman dan berkeselamatan.

Jalan yang berkeselamatan harus dilengkapi adanya perlengkapan jalan yang jelas untuk memudahkan pengguna jalan di jalan raya. Perlengkapan Jalan yang dimaksud dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo selaku organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang menangani keselamatan berlalu lintas. Perencanaan, pengadaan, pencatatan terkait aset perlengkapan jalan harus tetap diperhatikan mengingat di Tahun 2021, 2022 dan 2023 Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mengalami permasalahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait banyaknya Aset (perlengkapan jalan) yang tidak jelas keberadaan barangnya, pencatatannya dan pengklasifikasian barangnya yang bermasalah. Sehingga dalam hal ini pentingnya dilakukan inventarisasi sampai dengan pengawasan dan pengendalian manajemen aset.

Aset merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang dalam bekerja oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset.

Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. Efisiensi dalam pengelolaan aset milik daerah adalah mutlak diperlukan karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam rangka pelayanan publik, sehingga pengadaan aset milik daerah yang diperlukan harus benar-benar sesuai dan terbatas pada yang diperlukan saja dengan maksud menghindari pemborosan keuangan daerah. Pentingnya pengelolaan aset itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketata usahaan sebuah instansi. Disebuah instansi mempunyai begitu banyak aset daerah yang harus dikelola dengan baik dan harus terjaga

Manajemen aset negara sering disebut pula sebagai pengelolaan barang milik negara. Dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Siregar (2004), tujuan manajemen aset, yaitu efisiensi pemanfaatan dan pemilikan, terjaga nilai ekonomis dan objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan, penggunaan serta alih penguasaan.

Pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

Konsep manajemen aset banyak di adopsi guna mengoptimalkan pengambilan keputusan dari sisi penyeimbangan biaya, risiko dan kinerja bagi perusahaan-perusahaan yang padat aset (Trindade, et al., 2019; Maletic, et al., 2022). Namun perubahan pendayagunaan aset fisik antar entitas yang berbeda tentunya tidak hanya berdampak pada siklus hidup, melainkan risiko pemeliharaan terhadap aset berkelanjutan. Hal ini guna memastikan keamanan, ketersediaan dan keandalan serta penyediaan produk sesuai kualitas yang dibutuhkan (Ghaleb & Taghipour, 2022). Dilanjutkan oleh Lima, et al., (2021) bahwa manajemen aset memungkinkan organisasi untuk mewujudkan nilai dan manfaat keberlanjutan dari asetnya. Hal ini dapat dicapai diantaranya apabila pemeliharaan diterapkan dengan tepat (Ghaleb & Taghipour, 2022; Hami, et al., 2019).

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah pada umumnya adalah karena pelaksanaan dalam pengelolaan aset yang belum sesuai dengan perencanaan, prosedur pengelolaan aset daerah secara fisik dan yuridis yang belum terlaksana dengan baik dan benar, dan ketidaktertiban dalam pengelolaan data base aset, hal tersebut mengakibatkan aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya atau bahkan menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memanfaatkan aset dimasa yang akan datang. Menurut Siregar (2004:564) untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset (*decision supporting system*), yang lazim dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Sehingga diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan dalam pengelolaan aset daerah

Permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah yang dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI tersebut

diatas aset menjadi catatan penting dalam pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kota Probolinggo. Beberapa masalah aset yang dapat diidentifikasi dari laporan tersebut antara lain kurang disiplinnya pengguna aset dengan peraturan yang berlaku, pengelola barang milik daerah yang kurang memahami pengadminstrasian aset daerah dan belum tertibnya administrasi pengelolaan aset daerah. Dari pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI permasalahan aset hampir terjadi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Probolinggo, salah satunya pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo di tiga tahun berturut- turut (Tahun 2022, 2023 dan 2024). Hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait aset Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2021-2023

No	Kode	Nama	No Registrasi	Tanggal	Keterangan	Kondisi
1	01.03.02.05.01.05.88	Peralatan Kantor Lainnya	25044	31-12-2008	Rambu – rambu Lalu Lintas	Rusak Berat
2	01.03.02.18.01.02.11	Rambu Jalan Lainnya	29083	31-12-2010	Rambu – rambu Lalu Lintas	Rusak Berat
3	01.03.02.09.02.01.12	Alat Khusus Penindak Huru Hara	27318	31-12-2009	Pagar Pengaman Lalu lintas	Rusak Berat
4	01.03.02.05.01.05.88	Peralatan Kantor Lainnya	25043	31-12-2008	Moving Sign	Rusak Berat
5	01.03.02.18.01.02.11	Rambu Jalan Lainnya	29086	31-12-2010	Moving Sign	Rusak Berat
6	01.03.02.18.01.02.08	Alat Penerangan Jalan Umum	2019	31-12-2010	Alat Penerangan Jalan Umum	Rusak Berat

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas yaitu adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI perlengkapan jalan di tiga Tahun terakhir dan adanya pemeriksaan Kejaksaan RI di Tahun 2024. Maka kami peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisa Manajemen Aset Perlengkapan Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota

Probolinggo. Mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo, maka kami prioritaskan Manajemen Aset Perlengkapan Jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas pada Kota Probolinggo pada ruas jalan pada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2021, 2023 dan 2024 yaitu pada empat Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu lintas dari sebelas Kawasan Tertib Lalu Lintas. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan Penanganan Manajemen Aset Perlengkapan Jalan yang akan ditangani sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian, langkah awal yang penting adalah mengidentifikasi permasalahan yang menjadi fokus kajian. Identifikasi masalah bertujuan untuk menjabarkan secara jelas dan sistematis berbagai gejala, kesenjangan, atau tantangan yang muncul dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, subbab ini akan menguraikan latar belakang logis yang melandasi perlunya penelitian dilakukan, serta merinci aspek-aspek yang memerlukan pemecahan melalui pendekatan ilmiah. Dari uraian diatas dapat teridentifikasi masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya manajemen aset yang tidak tepat yang menyebabkan adanya ketidakakuratan data aset perlengkapan jalan di Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tiga tahun terakhir.
2. Keterbatasan Anggaran untuk kegiatan penanganan permasalahan aset

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus kajian. Rumusan masalah berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta memberikan arah yang jelas dalam proses pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, pada subbab ini disajikan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui pendekatan ilmiah. Berdasarkan dari latar

belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Aset Perlengkapan Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo?
2. Apa permasalahan yang mempengaruhi Manajemen Aset Perlengkapan Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo?
3. Bagaimana pengaruh manajemen aset terhadap pengamanan dan pengawasan aset?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan secara jelas arah dan hasil yang diharapkan, serta menjadi dasar dalam penyusunan metode dan analisis data. Subbab ini bertujuan untuk menguraikan sasaran utama yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Menganalisis Manajemen Aset Perlengkapan Jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo
2. Menganalisis permasalahan Manajemen Aset Perlengkapan jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo
3. Menganalisis pengaruh manajemen aset terhadap pengamanan dan pengawasan aset

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan tidak meluas ke luar konteks yang ditetapkan, diperlukan adanya batasan masalah. Batasan masalah berfungsi untuk mempertegas ruang lingkup kajian, sehingga pembahasan terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada subbab ini dijelaskan aspek-aspek yang dibatasi dalam penelitian, baik dari segi variabel, lokasi, waktu, maupun subjek yang terlibat, guna menghindari perluasan pembahasan yang tidak relevan. Penelitian ini hanya terbatas pada:

1. Empat Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang memiliki masalah aset perlengkapan jalan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di tiga tahun terakhir Tahun 2021, 2022 dan 2023
2. Data sekunder aset perlengkapan jalan yang memiliki masalah aset perlengkapan jalan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di tiga tahun terakhir Tahun 2021, 2022 dan 2023.
3. Analisis risiko menggunakan metode statistik SPSS

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, subbab ini bertujuan untuk menguraikan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini diharapkan tidak hanya terbatas pada ranah akademik, tetapi juga dapat memberikan dampak positif dalam praktik di lapangan.

1. Manfaat praktis, yaitu menjadi acuan untuk sebagai dasar Program perencanaan, pemeliharaan, pengadaan dan penataan Perlengkapan Jalan
2. Manfaat akademis dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana kegiatan pengumpulan data dilakukan. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian. Lokasi penelitian aset perlengkapan jalan berada di empat ruas jalan antara lain:

1. Jalan H. Cokroaminoto
2. Jalan Gatot Subroto
3. Jalan Soekarno Hatta
4. Jalan Pahlawan